

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2016 maka dalam rangka meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan

- 1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 05 Januari 2016;
- 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum kelas Ekonomi;
- 3. Hasil pertemuan dengan berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan yang membahas penyesuaian tarif angkutan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menyesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

Pasal 3

- (1) Tarif jarak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini terdiri dari tarif untuk Umum dan tarif untuk Pelajar/Mahasiswa;
- (2) Khusus untuk Pelajar/Mahasiswa pembayaran tarif dengan menunjukan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini sudah termasuk iuran wajib PT. Jasa Raharja (Persero) untuk pertanggungan korban kecelakaan penumpang alat angkutan kendaraan bermotor umum.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, maka kepada pelaksana jasa angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum diwajibkan memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan penumpang bus umum AKDP, penerbitan kartu pengawasan bus umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi perhubungan;
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan bus umum AKDP, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan dicabut Izin Operasi/Izin Trayek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi teknis lainnya yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i	No	Pengolah	Paraf
	1.	Kepala Seksi LLAJ	1
	2.	/ Kepala Bidang Darat	The same of the sa
	3./(Kepala Biro Hukum	gu
4	A .	Kepala Biro Perekonomian	1 TF
	D .	Kepala Dinas Hubkominfo	~
-	6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	TIC
	7.	Sekretaris Daerah	4
	8.	Pj. GUBERNUR	Mohon Untuk Ditandatangani

Ditetapkan di Manado pada tanggal ₂₀ Januari 2016

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,

SUMARSONO

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
- 3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara;
- 4. Forkopimda Sulawesi Utara;
- , 5. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
 - 7. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja;
- 8. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara.

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi-Utara

Nomor : 4 TAHUN 2016 : ...
Tanggal : 20 Januari 2016

Perihal : Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota

Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara

אור	I K N I L K		TARI			
NO.			UMUM		LAJAR / łASISWA	KETERANGAN
1	2		3		4	5
1	MANADO AMUDANO					
2	MANADO - AMURANG MANADO - ARAKAN	****	14,200	Rp	12,600	
3	MANADO PATIL (LIGUDANO)	Rp 1	12,300	Rp	10,900	
4	MANADO - BATU (LIKUPANG) MANADO - BELANG	Rp	9,500	Rp	8,800	
5			24,100	Rp	21,900	
	MANADO BITUNG	Rp 1	10,000	Rp	8,900	
	MANADO BINTAUNA	Rp 5	52,100	Rp	46,800	
8	MANADO - BUROKO		52,400	Rp	56,200	
man we come	MANADO - DOLODUO		16,400	Rр	42,000	
	MANADO - INOBONTO		27,400	Rp	24,600	
	MANADO KAWANGKOAN	Rp 1	3,000	Rp	11,900	
	MANADO KAKAS	Rp 1	5,500	Rр	13,900	
1.00 apr	MANADO - KEMA	Rp	7,500	Rp	6,800	
H to the same of	MANADO - KEMBES	Rp	5,900	Rp	5,200	
15	MANADO - KAPATARAN	Rp 1	5,900	Rp	14,100	
	MANADO - KOTAMOBAGU	The state of the s	5,600	Rp	32,100	
	MANADO - NUANGAN	Rp 4	0,900	Rp	36,700	
17 18	MANADO - KOTABUNAN	Rp 3	0,900	Rp	27,700	
19	KAWANGKOAN - KOTAMOBAGU		2,500	Rp	38,200	
20	MANADO - KOLONGAN (TONDANO)		2,500	Rp	11,200	
	MANADO - LANGOAN		5,500	Rp	14,100	
	MANADO - LIKUPANG		1,000	Rp	9,900	
	MANADO - LOLAK		0,500	Rp	27,400	
	MANADO - LOLAH MANADO - LEMOH		0,500	Rp	9,300	
			8,200	Rp	7,200	
	MANADO - MODOINDING		9,000	Rp	26,200	
	MANADO - MOTOLING MANADO - MOLIBAGU		2,000	Rp	19,700	
	MANADO - MOLIBAGO MANADO - POIGAR		3,200	Rp	49,100	
	MANADO - POIGAR MANADO - PAKUURE		4,500	Rp	22,100	
	MANADO - PAKUURE MANADO - PALAES (LIKUPANG)		1,700	Rp	19,500	•
31	MANADO - PALAES (LIKUPANG) MANADO - RAANAN BARU			Rp	11,900	
	MANADO - RATAHAN		5,500		22,800	
	MANADO - RATAHAN MANADO - RATATOTOK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Rp	18,900	
	MANADO - RATATOTOR MANADO - RANOYAPO			Rp	25,100	
	MANADO - KANOTAPO MANADO - SENDUK		4,500	Rp	22,100	
	AMURANG - KOTAMOBAGU			Rp	8,100	
	MANADO - TONDANO			Rp	23,300	
	MANADO - TONDANO MANADO - TOMOHON		9,700	Rp	8,700	
السار	I DISTOLUTION	Rp	7,600	Rp	6,800	

	TRAYEK		TAR			11	
NO			UMUM		PELAJAR /		KETERANGAN
					MAHASISWA		KLILKANGAN
1	2			3	1 1/1	4	5
43	MANADO - TUMPAAN	R	p	12,200	Rp	10,900	<u> </u>
44	MANADO - WARISA		p	7,500	MI SELECTION	6,800	
45	BELANG - KOTABUNAN		p	21,500		19,600	
46	BITUNG - TONDANO	R		13,000		11,800	
47	LANGOAN - KOTABUNAN		p	28,500		25,700	
48	BELANG - NUANGAN	R	·	28,000		25,700	
49	TERM. SERASI - TOMPASOBARU	R		21,500		19,300	
50	MANADO - RATATOTOK - MOLOBOG	R		34,000		32,800	
51	MANADO - DOLODUO - PINOLOSIAN	R		56,500	Rp	54,500	
52	MANADO - BENTENAN	R		26,600	Rp	25,700	
53	PAAL II - LIKUPANG - BITUNG	R		25,700		24,700	
54	PAAL II - TONDANO - BITUNG			23,300		22,300	
55	MANADO - MATALI BARU	R		35,500		34,100	
56	MANADO - LABUAN UKI	R		33,500		32,100	
6 7	MANADO - PANGKUSA	R		42,300		TO WELL A MARK TATION OF THE	
58	BITUNG - JIKOBLANGA	R		42,500		40,600	
59	LOLAK - LION		<u></u>			40,800	
60	TERM. PAAL II - AIRMADIDI					36,000	
61	TERM. PAAL II - MAUMBI - KOLONGAN	R		5,000	Rp	4,400	
62	TERM. PAAL II - TALAWAAN	Ri		3,700	Rp	3,300	
63	TERM. PAAL II - TATELU	Rp		4,400	Rp	4,200	
64	TERM. PAAL II - WUSA	Rp		6,200	Rp	5,600	
65		R		4,500	Rp	4,000	
66	TERM. TUMINTING - WORI	Rp)	4,500	Rp	4,000	
	TERM. TANGKOKO - KAUDITAN	Rp)	4,500	Rp	4,000	
67	TERM. KAROMBASAN - PINELENG	Rp)	3,600	Rp	3,200	
68	TERM. KAROMBASAN - FINELENG TERM. KAROMBASAN - KALI TERM. KAROMBASAN - SEA TERM. KAROMBASAN - KOKA TERM. KAROMBASAN - WAREMBUNGAN TERM. MALALAYANG - TANAWANGKO	Rp)	4,200	Rp	3,700	
69	TERM. KAROMBASAN - SEA	Rr)	4,500	Rp	4,000	
70	TERM. KAROMBASAN - KOKA	Rr	1	3,700	Rp	3,300	
71	TERM. KAROMBASAN - WAREMBUNGAN	R)	4,500	D	3,200	
Q	TERM. MALALAYANG - TANAWANGKO	Rr)	6.700	Rn	5,900	
73	TERM. MALALAYANG - TATELI	Rn		3,600	Rn	3,200	
74	TERM. MALALAYANG - KOHA	Rp		4.800	Rn	4,400	
75	TERM. MALALAYANG - TANAWANGKO TERM. MALALAYANG - TATELI TERM. MALALAYANG - KOHA TERM. AMURANG - POIGAR (BOLMONG) TERM. TONDANO - TOMOHON	Rp		15,300	Rn.	13,600	
76	TERM. TONDANO - TOMOHON TERM. TOMOHON - TANAWANGKO TERM. TOMOHON - SONDER TERM. TOMOHON - KAWANGKOAN TERM. KAWANGKOAN - TARERAN	Rn	. ,	5.300	Rn	4,700	
77	TERM. TOMOHON - TANAWANGKO	Ro	 I	8.700	Rn	7,600	
78	TERM. TOMOHON - SONDER	Rp	 i	5,900	Rp.	5,200	
79	TERM. TOMOHON - KAWANGKOAN	Rp		7.600	Rn	6,800	
80	TERM. KAWANGKOAN - TARERAN	Rp		5.400	Rn	4,800	
81	TERM. KAWANGKOAN - TUMPAAN	Rp	-	11.100	Rp	9,800	
82	TERM. KAWANGKOAN - TARERAN TERM. KAWANGKOAN - TUMPAAN TERM. KAWANGKOAN - AMURANG TERM. TUMINTING - LANTUNG	Ro		13,000	R _D	11.800	
83	TERM. TUMINTING - LANTUNG TERM. TUMINTING - TALAWAAN BANTIK	RD		7,600	RD	6,700	
84	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BANTIK	Rp	 !	5,900	Rp	5,300	
85	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BUDO	Rp	 I	5,900	Rp	5,300	
86	TERM. TUMINTING - TALAWAAN BUDO TERM. TUMINTING - TALAWAAN BULO	Rp		7,200	Rp	6,400	
0/	TERM. TOMINTING - TIWOHO	Rp		4,500	Rp		
88	TERM. TUMINTING - LANSA	Rp	-		Rp	6,700	

NO.	T A T E R		TAR			
1			UMUM		LAJAR / HASISWA	KETERANGAN
	2		3		4	5
92	TERM. TONDANO - AIRMADIDI	Rp	8,700	Rp	7,700	
93	TERM. LANGOAN - RATATOTOK	Rp	23,000	Rp	20,600	
94	TERM. LANGOAN - RATAHAN	Rp	7,900	Rp	7,100	(
95	TERM. LANGOAN - BELANG	Rp	14,600	Rp	12,900	4
96	TERM. LANGOAN - TOMBATU	Rp	13,500		12,300	
97	TERM. 23 MARET - MODOINDING	Rp	11,100	Rp	9,800	
98	TERM. KAWANGKOAN - SULUUN	Rp	11,100	Rp	9,800	
99	TERM. SERASI - BAKAN	Rp	5,500	Rp	4,800	
100	TERM. SERASI - BAKAN TERM. SERASI - BUMBUNGON	Rp	6,800	Rp	6,000	
101	TERM. SERASI - DOLODUO	Rp		{		
	TERM. SERASI - TORAUT			Rp	13,700	
103	TERM. BONAWANG - PANGI	Rp Rp	19,000 28,000	Rp	16,700	
	TERM. BONAWANG - INOBONTO	I		Rp	24,700	
4 5	TERM. BONAWANG - KOMANGAAN	Rp	12,600	Rp	11,100	
106	TERM. BONAWANG - LOLAK	Rp	7,100	1 '	6,300	
107	TERM. BONAWANG - MAELANG	Rp	16,000	Rp	14,200	
108	TERM. SERASI - MOPUSI	Rp Rp	25,500 6,100	Rp	22,500	
109	TERM. SERASI - MOPUYA		16,000	Rp	5,400	
110	TERM. BONAWANG - POIGAR	Rp Rp	19,000	Rp	14,200	
111	TERM. SERASI - PUSIAN	Rp	5,500	Rp	16,900	
112	TERM. SERASI - TANOYAN	l Dn	5,700	Rp Rp	4,800 5,000	
113	INOBONTO - POIGAR	Rp	10,000	Rp	8,900	
	TERM. SERASI - INSIL	Rp	9,000	Rp	7,900	
115	TERM. BONAWANG - BINTAUNA	Rp	43,000	Rn	37,500	
116	TERM. BONAWANG - BUROKO	Rp	52,000	Rp	45,000	
117	TERM. SERASI - MOLIBAGU	Rp	22,000	Rp	19,000	
118	TERM. SERASI - KOTABUNAN	Rp	54,000	Rp	48,000	
119	TERM. SERASI - PINOLOSIAN	Rp	44,000	Rp	40,000	
	TERM. SERASI - TOROSIK	Rp	45,000	Rp	40,000	
	TERM. SERASI - MODAYAG	Rp	4,400	Rp	3,900	
122	BANDARA - TATELI (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,900	Rp		Berlaku Jauh / Dekat
123	MAUMBI - PINELENG (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,900	Rp		Berlaku Jauh / Dekat

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA

SUMARSONO -

No.	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala Seksi LLAJ	
2. /	Kepala Bidang Darat	
3. /	Kepala Biro Hukum	19
4.	Kepala Biro Perekonomian	100

	TRAYEK		TARII			
NO.			UMUM		LAJAR / HASISWA	KETERANGAN
1	2		3		4	- 5
92	TERM. TONDANO - AIRMADIDI	Rp	8,700	Rp	7,700	
93	TERM. LANGOAN - RATATOTOK	Rp	23,000	Rp	20,600	
94	TERM. LANGOAN - RATAHAN	Rp	7,900	Rp	7,100	
95	TERM. LANGOAN - BELANG	Rp		Rp	12,900	
96	TERM. LANGOAN - TOMBATU	Rp	13,500	Rp	12,300	
97	TERM. 23 MARET - MODOINDING	Rp	11,100		9,800	
98	TERM. KAWANGKOAN - SULUUN	Rp	11,100	Rp	9,800	
99	TERM. SERASI - BAKAN	Rp	5,500	Rp	4,800	
100	TERM. SERASI - BUMBUNGON	Rp	6,800	Rp	6,000	
101	TERM. SERASI - DOLODUO	Rp	15,500	Rp	13,700	
102	TERM. SERASI - TORAUT	Rp		Rp	16,700	
	TERM. BONAWANG - PANGI	Rp	28,000	Rp	24,700	
404	TERM BONNING THE PARTY OF THE P	1	12,600	1	11,100	
5		Rp	7,100	Rp	6,300	
106	TERM. BONAWANG - LOLAK	Rp		Rp	14,200	
107	TERM. BONAWANG - LOLAK TERM. BONAWANG - MAELANG	Rp		Rp	22,500	
108	TERM. SERASI - MOPUSI	Rp			5,400	
109	ITERM, SERASI - MOPUYA	Rn	16,000		14,200	,
110	TERM. BONAWANG - POIGAR	Rp		Rp	16,900	
111	TERM. SERASI - PUSIAN	Rp		Rp	4,800	
112	DIGNUS DERMOLE LAIM HAN	Rp	5,700	Rp	5,000	
113	INOBONTO - POIGAR	Rp	10,000		8,900	
114	TERM. SERASI - INSIL	Rp		Rp	7,900	
	TERM. SERASI - INSIL TERM. BONAWANG - BINTAUNA TERM. BONAWANG - BUROKO	Rp	43,000		37,500	
		Rp	52,000	Rp	45,000	
	TERM. SERASI - MOLIBAGU	Rp	22,000	Rp	19,000	
	TERM. SERASI - KOTABUNAN	Rp	54,000	Rp	48,000	
	TERM. SERASI - PINOLOSIAN	Rp	44,000	Rp	40,000	
	TERM. SERASI - TOROSIK	Rp	45,000	Rp	40,000	
122	TERM. SERASI - MODAYAG	Rp	4,400	Rp	3,900	
	BANDARA - TATELI (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,900	Rp		1
123	MAUMBI - PINELENG (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,900	Rp	3,500	Berlaku Jauh / Dekat

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA

MANAMAN

SUMARSONO